LKIP SEKRETARIAT DPRD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BANGKA TENGAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi,

efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Koba, Januari 2023
Sekretariat DPRD,

JAUHARI, SH, M.Tr.I.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19640524 198603 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2023. Sekretariat DPRD pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 4 (empat) indikator kinerja, dan 4 (empat) target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;

2) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target: dan

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masingmasing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	92	92	100
2		Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	100	100	100
3			Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	91	91	100
4		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	70	70	100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah 4
D. Landasan Hukum 6
E. Sistematika 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

A. Rencana Strategis 9
B. Rencana Kinerja Tahun 2022 15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 23
B. Realisasi Anggaran 25
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 35

BAB IV PENUTUP 40

LAMPIRAN xx

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH xx

MATRIKS RENSTRA..... xx

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA..... xx

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH xx

Bab I Pendahuluan

berisi

a. *Latar Belakang*
b. *Struktur Organisasi dan Tata Kerja*
c. *Isu Strategis Perangkat Daerah*
d. *Landasan Hukum*
e. *Sistematika*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelengggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Kajian Hukum, Fasilitasi Fungsi DPRD, Risalah dan Persidangan. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANGKA TENGAH

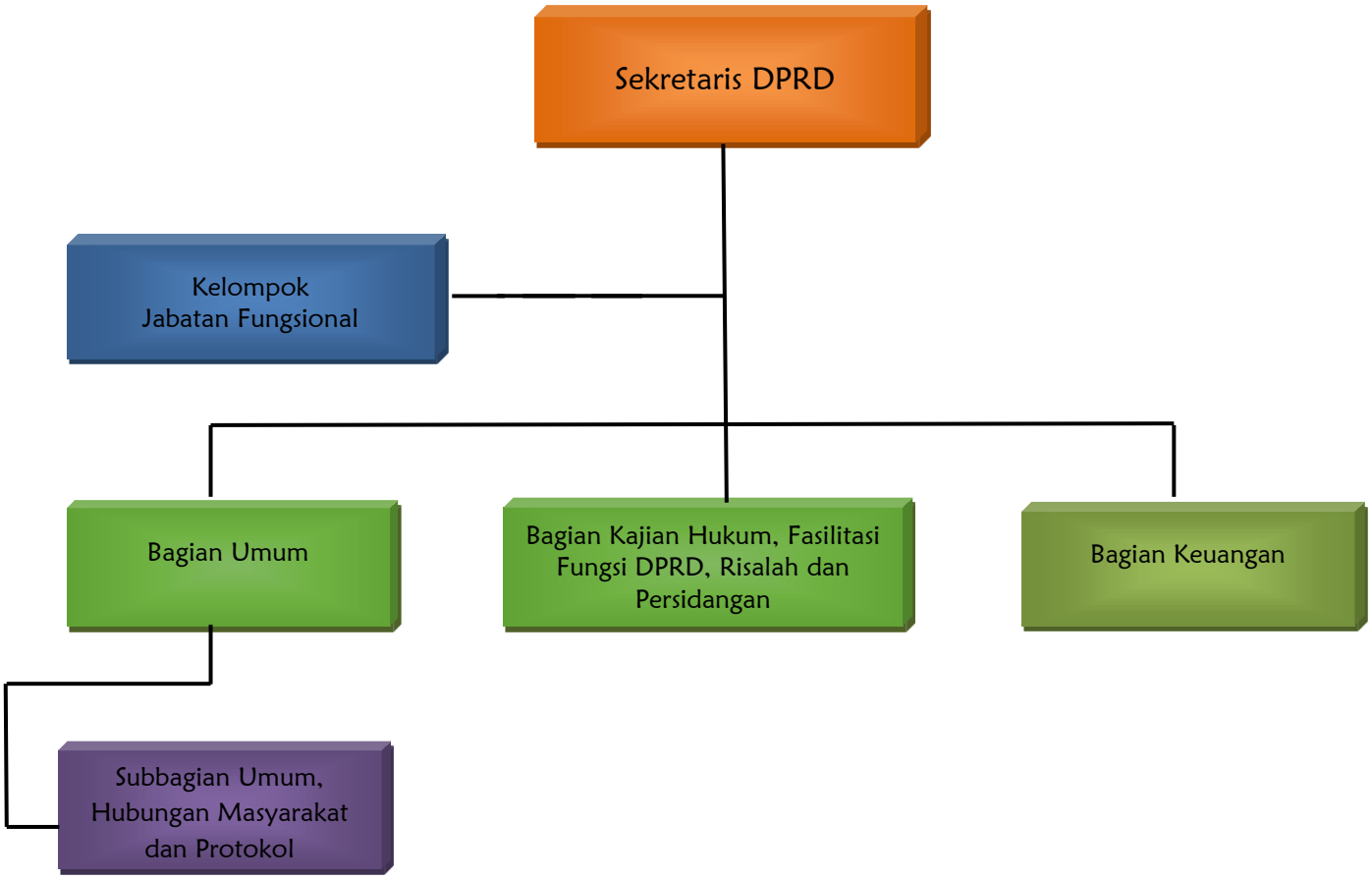

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 sebagai berikut :

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :
   a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
   b. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
   c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
   d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
   e. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kelemahan :
   a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal
   b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :
   a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
   b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
   c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
   d. Semakin pesatnya perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur,
   e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
2. Ancaman/Tantangan :
   a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
   b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
   c. Masih banyaknya hambatan – hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Terfasilitasinya dukungan bagi peningkatan Fungsi Legislasi;
- Pemanfaatan Fungsi Anggaran yang digunakan;
- Mengefektifkan Fungsi Pengawasan DPRD;

- Membantu Menyusun Perda Inisiatif DPRD yang mewakili aspirasi Masyarakat;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Berikut Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah dalam rangka Rumusan Isu Strategis

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Fasilitasi Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD Kabupaten Bangka Tengah	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional	Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui Diklat;
		Keterbatasan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)	Pengadaan sarana prasarana TIK PD belum merata
			Anggaran Belanja TIK Terbatas
		Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal	Padatnya jadwal kegiatan DPRD

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung

Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4286) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (LD 319) Nomor Register (6.61/2023) Tanggal 28 Desember 2023;
4. Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (BD 1324) tanggal 28 Desember 2022:
5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. *Rencana Strategis*
B. *Rencana Kinerja Tahun 2023*
C. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan -

tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul ’’

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas berdasarkan iman dan taqwa ;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan melalui IPTEK ;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan ;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Kabupaten Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target % Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	87	88	90	91	92	93	95
	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	89	89	90	90	91	91	92
	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	50	55	60	65	70	72	75

Sumber : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *periode 2021-2026*

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	1.1.	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	%		Jumlah Propemperda yang difasilitasi pembahasannya ---------- x 100 % Jumlah Propemperda yang dijadwalkan untuk dibahas	Sekretaris DPRD
2.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	2.1	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	%		Jumlah Fungsi Pengawasan yang difasilitasi ---------- x 100 % Jumlah Pengawasan yang diminta DPRD	Sekretaris DPRD
		3.1	Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	%		Jumlah Fungsi Anggaran yang difasilitasi ---------- x 100 % Jumlah Pembahasan Anggaran yang direncanakan	Sekretaris DPRD
3.	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	4.1	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%		Jumlah Aspirasi Masyarakat yang terakomodir ---------- x 100% Jumlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD	Sekretaris DPRD

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Pagu Anggaran	
				Indu k	APBD 2023	APBDP 2023
Tercapai nya Pelayan an Berkualit as terhada p Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	%	92	87.650.000	
	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	%	100	18.344.480.000	
		Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	%	91		
	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	70	628.015.000	

Sumber : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah **Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	%	92
	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	%	100
		Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	%	91
	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	70

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN INDUK
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**	**76**	**20.957.178.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100%	45.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.517.798.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase cakupan pelayanan administrai kepegawaian perangkat daerah	100%	84.870.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Cakupan Administrasi Perkantoran	100%	825.190.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	255.380.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa peunjang urusan pemerintahan daerah	100%	902.700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	464.310.000

		Pemerintahan Daerah		
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase cakupan Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	15.161.340.000
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pembahasaan Anggaran	100%	700.590.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan OPD**	**100%**	**19.242.782.000**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah DPRD	100%	87.650.000
	Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah	Persentase Cakupan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah	100%	250.000.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	100%	1.894.480.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	100%	810.652.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Perjalanan Dinas	100%	16.200.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Namun pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja. Namun untuk anggarannya mengalami peningkatan pada saat APBDP Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**	**76**	**21.836.150.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100%	65.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	93%	2.421.450.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase cakupan pelayanan administrai kepegawaian perangkat daerah	98%	217.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Cakupan Administrasi Perkantoran	99%	659.340.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	110.130.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa peunjang urusan pemerintahan daerah	100%	880.020.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99%	1.947.650.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase cakupan Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	14.896.860.000
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pembahasaan Anggaran	100%	638.200.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan OPD**	**91%**	**21.556.517.400**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah DPRD	100%	134.920.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	100%	1.937.687.000

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	100%	983.910.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Perjalanan Dinas	100%	18.500.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III

A. *Kuntabilitas Kinerja*
B. *Capaian Kinerja Organisasi*
C. *Realisasi Anggaran*
D. *Tingkat Efisiensi Penggunaan sumber daya*

BAB III

A. KUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tercapainya Pelayanan	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan	Persentase Fasilitasi	92	92	100	Baik	Sekretaris DPRD

	Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Peraturan Daerah	Pembahasan Peraturan Daerah					
		Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	100	100	100	Baik	Sekretaris DPRD
			Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	91	91	100	Baik	Sekretaris DPRD
		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	70	70	100	Baik	Sekretaris DPRD

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah

Pada tahun 2022 pada indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Perda mempunyai target 92% perda yang difasilitasi, dengan realisasi Fasilitasi Pembahasan Perda adalah 92% dengan capaian 100%. Adapun rumus yang digunakan Jumlah Propemperda yang difasilitasi pembahasannya dibagi Jumlah Propemperda yang dijadwalkan untuk dibahas dikali 100%.

b. Indikator Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD

Pada sasaran Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran memiliki 2 indikator . Pada tahun 2022 Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD memiliki target indikator 100% dengan realisasi 100%. Adapun rumus yang digunakan Jumlah Fungsi Pengawasan yang difasilitasi dibagi Jumlah Pengawasan yang diminta DPRD dikali 100%.

c. Indikator Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD

Dan indikator sasaran pada Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD memiliki target 91% dengan realisasi 91% dengan capaian 100%. Adapun rumus yang digunakan Jumlah Fungsi Anggaran yang difasilitasi dibagi Jumlah Pembahasan Anggaran yang direncanakan dikali 100%.

d. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir

Pada tahun 2022 pada table diatas target Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir mempunyai target temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah sebesar 70% dengan realisasinya sebesar 70%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir adalah Jumlah Aspirasi Masyarakat yang terakomodir / Jumlah Aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD x 100%. Pencapaian target ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara Anggota DPRD dengan tim dari Sekretariat DPRD dalam mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh Anggota DPRD

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	2022			2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	90	90	100	92	92	100
2		Meningkatnya Fasilitasi Fungsi	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang	100	100	N/A	100	100	100

		Pengawasan dan Anggaran	dilaksanakan oleh DPRD						
3			Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	90	90	100	91	91	100
4		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	60	60	100	70	70	100

Uraian penjelasan tabel :

Pada sasaran "Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran" sebelumnya Indikator Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran dijadikan satu, namun setelah dilakukan pembahasan dilakukan pemisahan perhitungan agar perhitungan Indikator lebih tepat sasaran. Sehingga target Indikator yang ada pada Tahun 2022 lebih terukur.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	No. Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5	6=4/5*100
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	92	95	96,84

2		Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	100	100	100
3			Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	91	92	98,91
4		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	70	75	93,33

Secara keseluruhan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 bila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada target akhir Renstra Tahun 2026 masuk kedalam kategori "Cukup". Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja "Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah" tingkat kemajuan 96,84% atau "Cukup".
2. Pada Indikator Kinerja "Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD" tingkat kemajuan 100% atau "Baik".
3. Pada Indikator Kinerja "Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD" tingkat kemajuan 98,91% atau "Cukup".
4. Pada Indikator Kinerja "Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir" tingkat kemajuan 93,33% atau "Cukup"

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Upaya yang telah dilakukan	Upaya Kedepan (2024)
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	92	92	100	Komitmen DPRD untuk membahas raperda dalam propemperda 2023 di semester kedua	Melakukan monitoring antara jadwal pembahsan Raperda dalam Banmus	Menyusun rencana kerja untuk fasilitasi pembahsan raperda per semster
2		Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	100	100	100	Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi	Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi	Menyusun rencana kerja untuk fasilitasi Pengawasan dan Anggaran
3			Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	91	91	100	Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan juga dengan TAPD	Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan juga dengan TAPD	Menyusun rencana kerja untuk fasilitasi Pengawasan dan Anggaran
4		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	70	70	100	Adanya koordinasi yang baik anatara Legislatif dan Eksekutif dalam mengakomodir aspirasi yang masuk dari masyarakat	Adanya koordinasi yang baik anatara Legislatif dan Eksekutif dalam mengakomodir aspirasi yang masuk dari masyarakat	Menyusun rencana kerja terkait reses dalam mengakomodir aspirasi yang masuk dari masyarakat

Dari tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) yang ada memiliki tingkat keberhasilan yang baik. Hal ini dapat dilihat

dengan seluruh capaian yang sudah lebih dari 80%. Analisi Keberhasilan atas indikator diatas tidak lepas dari hal-hal berikut :

1. Adanya *deadline* untuk pembahasan raperda yang sudah dijadwalkan selesai pada akhir semester II (dua). Hal ini menunjukan besarnya komitmen DPRD dalam melakukan pembahasan raperda sesuai dengan batas waktu yang sudah diajdwalkan.
2. Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi.
3. Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD (Banggar) dan juga dengan TAPD;
4. Adanya koordinasi yang baik anatara Legislatif dan Eksekutif dalam mengakomodir aspirasi yang masuk dari masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan OPD	100	Menunjang
2		Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100	Menunjang
3			Persentase Fasilitasi Anggaran yang dilaksanakan oleh	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap	100	Menunjang

			DPRD			Pelayanan OPD		
4		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan OPD	100	Menunjang

Tabel Analisis Program/Kegiatan Sasaran :

Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	**Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah**	**Nilai Sakip SPD**	**21.836.150.000**	**19.493.118.320**	89%	11%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**65.000.000**	**64.702.630**	100%	0%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang di susun	40.000.000	39.731.520	99%	1%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	25.000.000	24.971.110	100%	0%
Administrasi keuangan Perangkat Daerah		**Kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan SAP**	**2.421.450.000**	**2.265.524.513**	94%	6%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Bulan Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	2.406.450.000	2.251.527.333	94%	6%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	10.000.000	9.020.000	90%	10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000	4.977.180	100%	0%
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		**Persentase cakupan Layanan Administrasi BMD**	**17.500.000**	**17.379.800**	99%	1%
Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.910.300	99%	1%
Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000	7.469.500	100%	0%

Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		**persentase cakupan pelayanan administrai kepegawaian perangkat daerah**	**200.000.000**	**184.754.620**	92%	1%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang di adakan	50.000.000	**47.450.000**	95%	1%
Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.000.000	137.304.620	92%	8%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Pesentase Cakupan Administrasi Perkantoran**	**659.340.000**	**637.716.881**	97%	3%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	20.000.000	19.838.880	99%	1%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	99.597.000	100%	0%
Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	92.800.000	89.450.000	96%	4%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan		Jumlah bulan Penyediaan barang Cetakan dan Pengadaan	211.540.000	201.270.000	95%	5%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undagan		Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.000.000	81.900.000	96%	4%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000	145.661.001	97%	3%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**110.130.000**	**107.200.000**	97%	3%
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	91.530.000	89.200.000	97%	3%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bagunan lainnya	18.600.000	18.000.000	97%	3%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase cakupan jasa peunjang urusan pemerintahan daerah**	**880.020.000**	**857.324.457**	97%	3%
Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat	398.020.000	383.611.670	96%	4%
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	146.400.000	141.455.599	97%	3%
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	335.600.000	332.257.228	99%	1%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.947.650.000**	**1.906.431.107**	98%	2%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan	223.560.000	217.033.687	97%	3%

Jabatan						
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajakdan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan		Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	347.090.000	333.976.420	96%	4%
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlatan dan mesin lainnya	72.000.000	54.675.000	76%	4%
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bagunan lainnya		Luas Gedung kantor dan bagunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1.305.000.000	1.300.746.000	100%	0%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**14.896.860.000**	**12.915.390.122**	87%	13%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Bulan Pelayanan Gaji dan Tunjangan DPRD	14.255.000.000	12.297.213.018	86%	14%
Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD		Jumlah Pakaian dinas dan atribut DPRD	233.210.000	233.210.000	100%	0%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah anggota DPRD	408.650.000	384.967.104	94%	6%
Layanan Administrasi DPRD		**Persentase Pembahasaan Anggaran**	**638.200.000**	**536.614.190**	84%	16%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah bulan penyediaan administrasi keanggotaan DPRD	248.200.000	240.884.190	97%	3%
Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		Jumlah rapat paripurna yang terselengga	390.000.000	295.730.000	76%	24%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		**Persentase Cakupan PembentukanPeraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**21.556.517.400**	**18.331.676.827**	85%	15%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		**Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah**	**134.920.000**	**134.880.000**	100%	0%
Fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan dan/atau naskah akademik		Jumlah penjelasan/keterangan dan naskah akademik yang disusun	134.920.000	134.880.000	100%	0%
Peningkatan Kapasitas DPRD		**Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD**	**1.937.687.400**	**1.668.162.661**	86%	**14%**
Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Bimbingan Tehnis yang dilaksanakan	1.000.000.000	739.741.661	74%	26%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumentasi yang disebarluaskan	301.567.400	299.530.000	99%	1%
Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli		Jumlah tenaga ahli pimpinan DPRD	108.000.000	108.000.000	100%	0%
Penyediaan Tenaga ahli fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi	432.120.000	425.371.000	98%	2%

Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah Rapat Alat kelengkapan DPRD yang diselengarakan	96.000.000	95.520.000	100%	1%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Jumlah Dialog Yang Terlaksana dengan tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama**	**983.910.000**	**623.123.000**	63%	**37%**
Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	100.000.000	12.944.000	13%	87%
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dialog yang terlaksana dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama	35.660.000	0	0%	100%
Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang terlaksana	848.250.000	610.188.000	72%	28%
Fasilitasi Tugas DPRD	**Persentase Perjalanan Dinas**	18.500.000.000	15.905.502.166	86%	**14%**
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	18.500.000.000	15.905.502.166	86%	14%

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	**21.836.150.000**	**19.493.118.320**	99%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	65.000.000	64.702.630	99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.421.450.000	2.265.524.513	92%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.500.000	202.214.420	92%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.340.000	637.716.881	96%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.130.000	107.200.000	93%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.020.000	857.324.457	97%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.947.650.000	1.906.431.107	94%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.896.860.000	12.915.390.122	92%
	Layanan Administrasi DPRD	638.200.000	536.614.190	93%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**21.556.517.400**	**18.331.676.827**	95%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	134.920.000	134.880.000	25%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.937.687.000	1.668.162.661	78%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	983.910.000	623.132.000	77%
	Fasilitasi Tugas DPRD	18.500.000.000	15.905.502.166	85%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran program dan kegiatan masuk kategori capaian Cukup karena berada pada rentang 80 < X < 100.

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Tercapainya Pelayanan Berkualitas terhadap Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	92	92	100	134.920.000	134.880.000	99%	1%
2		Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	100	100	N/A	18.500.000.000	15.905.502.166	85%	15%
3			91	91	100				
4		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	70	70	100	983.910.000	623.132.000	77%	23%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Dari table di atas, dapat kita analisis atas efisensi penggunan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun analisis atas efisiensi tersebut dapat kita uraikan sbb :

1. Sasaran pertama " Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah" dengan satu indicator dan persentase capaian sebesar 92% dan menggunakan anggaran dengan persentase capaian 25%. Dan terdapat efisensi Keuangan sebesar 75%.
2. Sasaran keduan "Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran" dengan dua indicator dan persentase capaian 100%. Dan terdapat efisensi Keuangan sebesar 15%.
3. Sasaran "Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir" dengan satu indicator dan persentase capaian 100%. Dan terdapat efisensi Keuangan sebesar 23%.

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH KABUPATEN/ KOTA**					**21.836.150.000**	**19.493.118.320**	99%	1%
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100%	100%	100%	65.000.000	64.702.630	99%	1%
3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.421.450.000	2.265.524.513	92%	8%
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	217.500.000	202.214.420	92%	8%
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	659.340.000	637.716.881	96%	4%
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	110.130.000	107.200.000	93%	7%
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	880.020.000	857.324.457	97%	3%
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.947.650.000	1.906.431.107	94%	6%
9		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%	14.896.860.000	12.915.390.122	92%	8%
10		Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	638.200.000	536.614.190	93%	7%
11	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		100%	100%	100%	**21.556.517.400**	**18.331.676.827**	95%	5%
12		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%	100%	134.920.000	134.880.000	25%	75%
13		Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	1.937.687.000	1.668.162.661	78%	22%
14		Penyerapan dan Penghimpunan	100%	100%	100%	983.910.000	623.132.000	77%	23%

		Aspirasi Masyarakat								
15		Fasilitasi Tugas DPRD	100%	100%	100%	18.500.000.000	15.905.502.166	85%	1%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 98,77% (kategori cukup)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)

- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 43.201.652.400,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.37.670.365.929,00

, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 87,20% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 12,80%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Bangka Tengah, Februari 2023

SEKRETARIS
KABUPATEN BANGKA TENGAH

JAUHARI, SH, M.Tr.I.P
NIP. 19640524 198603 1 005